

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Tri Imam Munandar¹, Afrianda Yusnu Pratama²

¹Fakultas Hukum Universitas Jambi

²Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi

imamtri@unja.ac.id

ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia saat ini masih menggunakan peninggalan zaman kolonial. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan ke dampak positif maupun negatif, sehingga upaya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi momentum untuk mengkriminalisasi perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat. Hukum positif belum mengatur secara lengkap mengenai tindak pidana kesusilaan, salah satunya terhadap perbuatan pekerja seks komersial. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan oleh mucikari, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial tidak ada pengaturan yang jelas sehingga kriminalisasi terhadap perbuatan pekerja seks komersial dalam hukum positif tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaturan terhadap perbuatan pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia dan melihat sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pekerja seks komersial di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perbuatan pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas sehingga menimbulkan kekosongan norma, hanya Peraturan Daerah tertentu yang mengatur mengenai hal tersebut. Di masa mendatang, upaya pembaharuan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan menjadi momentum mengenai kriminalisasi terhadap perbuatan pekerja seks komersial.

Kata Kunci : **Kebijakan Hukum Pidana; Pekerja Seks Komersial; Pembaharuan Hukum Pidana;**

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku dan budaya serta memiliki beragam agama yang di akui oleh Negara. Dari

semua agama yang di akui di negara Indonesia semuanya mengajarkan untuk menjadi manusia yang beradab, terutama berahlak mulia. Dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu terjadi masalah-masalah sosial yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan masalah pelacuran atau prostitusi. Kebijakan dalam hukum pidana "Sering digunakan sebagai pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana, yang merupakan terjemahan dari "*penal policy, criminal law policy atau strafrechts politiek*" Hubungan antara ilmu pengetahuan hukum dan politik hukum selalu berhubungan dengan perkembangan masyarakat beserta ilmu dan teknologi lainnya, termasuk hukum pidana.¹ Hal ini dikarenakan perkembangan tindak pidana baik kualitas maupun kuantitasnya selalu berhubungan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, yang selalu mengalami modernisasi, demikian juga dengan kejahatan, dari kejahatan tradisional sampai ke kejahatan modern, baik yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

Pekembangan masyarakat selalu membawa konsekuensi terhadap tuntutan dalam kehidupan yang makin meningkat, bahkan menyimpang dari norma hukum yang telah disepakati seperti undang-undang dan peraturan lainnya, sehingga untuk mengantisipasinya di perlukan suatu cara atau usaha, agar peraturan yang ada dapat ditaati, diikuti dan di laksanakan sebagai kesadaran, tanpa paksaan ataupun ketakutan akan sanksi yang akan menimpanya. Keadaan ini harus merupakan kesadaran masyarakat sebagai wujud kesadaran hukum yang mempunyai tujuan untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan tujuan lebih jauhnya adalah kesejahteraan masyarakat.²

Untuk mencapai suatu kebijakan hukum pidana, perlu adanya perumusan moral, nilai asas serta teori yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum dilakukan harus memandang nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat.³ Pekerja Seks Komersial merupakan ungkapan yang diperhalus dari sebutan pelacur selain itu ada juga sebutan yang menyebut wanita tunasusila yang jelas mengacu kepada Pekerja Seks Komersial. Pekerja seks komersial sebagai masalah sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebab-akibat dan asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun sampai sekarang pekerja seks komersial masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di Indonesia.

Bentuk prostitusi seperti praktik penjualan jasa seksual yang dilakukan oleh pekerja seks komersial selayaknya dianggap sebagai salah satu

¹ Henny Nuraeny, *Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 45.

² *Ibid.*

³ Yuni Kartika dan Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Pampas*, Vol 1 No. 2, 2020, hlm. 13.

penyakit masyarakat. Pengguna jasa adalah orang yang menggunakan jasa dari Pekerja Seks Komersial guna memenuhi hawa nafsunya yang kemudian memberikan bayaran kepada Pekerja Seks Komersial dan mucikari.⁴ Pekerja Seks Komersial merupakan individu yang terlibat dalam prostitusi bahkan dalam hal ini berberperan utama, karena tanpa adanya Pekerja Seks Komersial tindak pidana prostitusi tidak dapat terjadi. Pengaturan serta pidana terhadap Pekerja Seks Komersial sampai saat ini belum diatur di Indonesia, sehingga membutuhkan pembaharuan terhadap hukum pidana di Indonesia untuk mengurangi dan memberantas masalah prostitusi kedepannya. Pembaharuan hukum pidana tidak hanya meliputi hukum pidana materiil (substantif) saja, meskipun harus diakui bahwa bagian hukum pidana yang memuat ancaman pidana terhadap perbuatan seseorang (korporasi) merupakan bagian yang penting. Kriminalisasi perbuatan yang tidak disukai masyarakat dan penentuan syarat apa yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dipidana beserta ancaman pidananya merupakan masalah yang sangat penting.

Zina dalam hal ini memiliki derajat sanksi yang paling berat dalam hukum pidana Islam, secara filosofis hal ini mengandung makna bahwa zina merupakan suatu bentuk kejahatan yang tidak mengenal kompromi dan tidak patut di tolerir. Jimly Assiddiqie mengungkapkan, secara filosofis, tradisi pidana dari sumber *fiqh* Islam yang akrab di kalangan mayoritas penduduk Indonesia, mempunyai landasan filosofis yang kuat untuk dijadikan sumber bagi usaha pembaharuan hukum pidana nasional.⁵ Sedangkan Bila dikaitkan dengan bunyi Pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa wanita yang melacurkan diri bukanlah suatu kejahatan menurut hukum namun hal tersebut sangat bertentangan dengan perilaku secara sosiologis karena setiap perbuatan yang bertentangan norma sosial, agama, kebudayaan serta kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan secara sosiologis.⁶

Aturan hukum positif saat ini hanya terdapat pemidanaan untuk perantara prostitusi yang sering di sebut mucikari, sedangkan pemidanaan terhadap Pekerja Seks Komersial belum diatur dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP dan tidak dapat dipidanakan. Terdapat juga pengaturan tentang Pekerja Seks Komersial didalam Peraturan Daerah. Berikut Peraturan Daerah di Indonesia lainnya yang mengatur tentang pekerja seks komersial:

1. Perda Prov.DKI Jakarta NO.8 TH.2007 Tentang Ketertiban Umum

⁴Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, dan Ni Ketut Sari Adnyani, "Analisis Yuridis Tentang pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi," *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol 4 No. 2, 2021, hlm. 536.

⁵Jimly Asiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, angkasa, Bandung, 1995, hlm. 253.

⁶ As. Alam, *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosiologis Tentang Exploitasi Manusia Oleh Manusia*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 20

Peraturan mengenai Pekerja Seks Komersial diatur dalam Pasal 42 Ayat (2) PERDA ini. Pada poin "b" menyatakan bahwa menjajakan atau menjadi Pekerja Seks Komersial adalah dilarang, Pidana yang dijatuhkan kepada para Pekerja Seks Komersial ini adalah kurungan mulai dari dua puluh hari hingga paling lamapuluh hari, atau dikenakan denda paling sedikit lima ratus ribu rupiah dan hingga tiga puluh juta rupiah.

2. PERDA Kab. Indramayu NO.7 TH.1999
Pasal 7 pada PERDA ini menjelaskan bahwa para pelaku prostitusi baik itu laki-laki maupun perempuan dapat dijatuhkan sanksi pidana yang kemudian dalam Pasal 9 Ayat (1) mengatur tentang sanksi yang dapat diberikan yaitu diancam kurungan paling lama enam bulan atau denda maksimal lima juta rupiah.
3. PERDA Kota Tangerang NO.8 TH.2005
Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) PERDA ini menyatakan bahwa dilarang melakukan perbuatan prostitusi baik sendiri ataupun bersama-sama kemudian pada Pasal 9 Ayat (1) menyatakan orang yang melanggar pasal tersebut dapat diancam pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda paling tinggi lima belas juta rupiah.
4. PERDA Kota Denpasar NO. 1 TH. 2015 Tentang Ketertiban Umum
Pada Pasal 39 Ayat (1) poin "b" menyatakan bahwa setiap orang dilarang menawarkan diri ataupun menyediakan diri sendiri untuk perbuatan prostitusi. Sanksi pidana terhadap pasal ini termuat dalam Pasal 58 Ayat (2) yang menyatakan orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dapat dikenakan denda maksimal lima puluh juta rupiah dan juga dapat dikenakan sanksi lain dari peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku.
5. PERDA Kab. Badung NO.7 TH. 2016 Tentang Ketertiban-Umum Dan Ketenteraman Masyarakat
Ketentuan tentang Pekerja Seks Komersial pada Peraturan Daerah ini diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) pada poin "a" dengan bunyi sama dengan Peraturan Daerah Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 yaitu melarang siapapun yang sengaja menawarkan diri atau menyediakan diri untuk prostitusi dan dapat dikenakan sanksi yang sama dengan PERDA Denpasar yang disebutkan sebelumnya yaitu pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda maksimal lima puluh juta rupiah namun tanpa keterangan sanksi lain dari peraturan lainnya yang berlaku.

Penindakan terhadap kriminalisasi terkait perbuatan yang dilakukan oleh para pekerja seks komersial tersebut hanya dapat dilakukan di wilayah Kota yang mengatur tentang pekerja seks komersial, sedangkan di daerah lainnya yang tidak mengatur tentang pekerja seks komersial tidak dapat dikenakan pengaturan tersebut karena peraturan ini bersifat

regional, yang artinya hanya berlaku di wilayah-wilayah yang telah ditentukan, ini menjadikan alasan bahwa Kriminalisasi terhadap Pekerja Seks Komersial harus diatur dalam aturan yang lebih tinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Contoh Peraturan Daerah diatas memperlihatkan bahwa bagaimana daerah-daerah di Indonesia menentang adanya prostitusi dan melarang seseorang untuk bekerja dalam bidang prostitusi yang salah satunya adalah Pekerja Seks Komersial.

Dapat di lihat dari contoh kasus prostitusi yang telah terjadi di Indonesia bahwa faktanya pekerja seks komersial lepas dari jeratan pidana dan hanya di tetapkan sebagai saksi atau korban. Kemudian pada beberapa contoh kasus prostitusi yaitu Hana Hanifah yang mucikarinya berjumlah tiga orang dalam kasus tersebut ditetapkan sebagai tersangka sedangkan Hana Hanifah hanya ditetapkan sebagai saksi. Vannesa Angel yang merupakan Publik Figur juga pernah terlibat kasus prostitusi yang menjadikan dua orang saksi sebagai tersangka dan Vannesa Angel hanya ditetapkan sebagai saksi dalam kasus prostitusi online yang dirinya sebagai pekerja komersial dan setelah menjalani pemeriksaan selama satu kali dua puluh empat jam. Sesuai dengan penjelasan dan contoh kasus sebelumnya bahwa terdapat kekosongan Norma bagi Pekerja Seks Komersial. Maka artikel ilmiah ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan terhadap pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana pengaturan terhadap pekerja seks komersial dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau kepustakaan Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau deskripsi permasalahan hukum yang terkait dengan judul penelitian kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada.⁷ Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu cara memaparkan keadaan objek yang diteliti, hukum yang berlaku dan pelaksanaannya saat ini. Berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang aktual pada saat ini. Pada penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*).

⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu hukum*, Cet.2, Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm. 86.

PEMBAHASAN

Pengaturan terhadap Pekerja Seks Komersial dalam Hukum Pidana Indonesia

Pekerja Seks Komersial secara sosiologis sering kali dikatakan sebagai “penyakit masyarakat” dikarenakan hal ini merupakan bentuk dari pelacuran yang didalamnya termasuk salah satunya yaitu mucikari sebagai perantara.⁸ Pengaturan terhadap tindak pidana kesusilaan saat ini, menurut ketentuan Kitab Undang Hukum Pidana memberikan batasan pengaturan yang berkaitan dengan delik kesusilaan, dimana pengaturan terhadap tindakan prostitusi yang dilakukan oleh pekerja seks komersial tersebut hanya berlaku kepada para perantara atau mucikari saja, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 296 KUHP yang menentukan: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

Berikutnya juga dijelaskan pada ketentuan Pasal 506 KUHP yang menjelaskan bahwa: “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”. Berdasarkan penjelasan Pasal diatas dapat dilihat bahwa Pasal tersebut memfokuskan pertanggung jawaban pidana kepada mucikari atau orang yang melakukan perantara dalam hal prostitusi tersebut dan bukan terhadap Pekerja Seks Komersialnya. Dalam aturan yang lebih khusus, bahwa para pekerja seks komersial tersebut juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menentukan bahwa:

- a) Mereka yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik.
- b) Informasi elektronik tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Namun UU ITE ini dapat diterapkan apabila para pekerja seks komersial tersebut terbukti mendistribusikan melalui media online seperti contoh melalui facebook, instagram, atau media sosial lainnya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pun tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran *online* yang dikelola oleh si prostitusi kepada pelanggan-pelangganya. Pasal 27 ayat (1) UU ITE memberikan ancaman hanya pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

⁸Islamia Ayu Anindia dan R.B Sularto, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 1, No. 1, Tahun 2019. hlm. 1, Diakses Dari <https://ejournal2.undip.ac.id>

yang melanggar kesusilaan. Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan menurut tafsir dari ilmuwan hukum pidana diantaranya adalah berupa gambar, video, percakapan, animasi, sketsa yang mengandung konten kecabulan, persetubuhan, kekerasan seksual, alat kelamin. Objek perbuatan kesusilaan ini pun harus disebarluaskan ke publik melalui media elektronik (email, media sosial, atau layanan pesan singkat). Mengacu pada ketentuan UU-ITE, jika perbuatan yang dilakukan berisi pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari pasal 27 ayat (1) UU-ITE.⁹

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pekerja Seks Komersial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia

KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia bersumber dari hukum kolonial Belanda (*wetboek van Strafrecht*) yang dalam praktiknya sudah tidak sesuai dengan kondisi keadaan masyarakat Indonesia sekarang. Pasca kemerdekaan, baik pada masa demokrasi terpimpin maupun orde baru, KUHP warisan Belanda ini masih tetap berlaku termasuk pula *hatzaai artikelen* (pasal-pasal penyebar kebencian) terhadap pemimpin politik, pejabat atau golongan etnis.¹⁰ Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah berupaya untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana Indonesia, tindakan tersebut yaitu dengan membentuknya suatu Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RUU KUHP), yang sampai dengan saat ini masih dilakukan penyempurnaan terhadap RUU KUHP.

Pada RUU KUHP tersebut, pernah terdapat perubahan terkait tindak pidana kesusilaan dibandingkan dengan KUHP yang kita pergunakan saat ini, dimana dalam RUU KUHP telah memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai pengaturan terhadap perbuatan pekerja seks komersial tersebut. Penyebab dari berkembangnya pekerja seks komersial dari waktu ke waktu karena prostitusi pernah dilegalkan pada zaman kolonial Belanda yang saat itu dikenal dengan nama *public women* bahkan hingga saat ini tidak ada pemberantasan secara menyeluruh pada kegiatan ini dan tidak semuanya mengatur terkait pekerja seks komersial sehingga Negara Indonesia perlu untuk segera mengesahkan peraturan terkait pekerja seks komersial.

Mengenai tindak pidana kesusilaan saat ini dalam KUHP hanya memberikan pertanggung jawaban pidana terhadap para mucikari sebagai perantara. Pertanggung jawaban pidana dapat terjadi jika seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana, yang hal ini sejalan dengan

⁹ Ahmad Sofian, "Prostitusi Online Dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Business Law*, 2019. Diakses Dari : <https://business-law.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-indonesia/>.

¹⁰ Barda Nawari Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. hlm.28.

pendapat Moeljatno yang mengatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan jika tidak melakukan tindak pidana.¹¹ Untuk memberikan pengaturan terhadap kriminalisasi terkait perbuatan para pekerja seks komersial secara menyeluruh, maka saat ini di dalam RUU KUHP pernah memberikan ruang yang lebih luas mengenai tindakan prostitusi yang di lakukan oleh pekerja seks komersial tersebut. Yaitu dapat kita lihat dalam Pasal 489 RUU KUHP menyatakan: "setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I". dengan demikian Pasal ini memberikan larangan bagi setiap orang untuk menjadi pekerja seks komersial, dan terdapatnya sanksi kepada para pekerja seks komersial apabila masih melakukan perbuatannya yaitu pidana denda sebesar Katagori I (enam juta rupiah).

Jika dicermati, rumusan Pasal 489 RKUHP bunyinya hampir mirip dengan beberapa peraturan daerah (perda), seperti perda tentang anti pelacuran atau perbuatan maksiat dan perda tentang larangan untuk keluar malam bagi perempuan, yang beberapa tahun terakhir disahkan sejumlah daerah di Indonesia. Seperti halnya Perda Pemberantasan Maksiat di Aceh, Perda Pencegahan Maksiat di Provinsi Gorontalo, Perda Larangan Perbuatan Maksiat di Sumatera Selatan. Perda Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang Perda Anti Pelacuran di Malang dan Lamongan, serta Perda Pelacuran di Provinsi Bengkulu.

Jika di tinjau kembali Pasal 489 RUU KUHP ini masih memiliki kelemahan atau ketidak jelasan dimana didalam pasal tersebut menyebutkan "setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran dijalan atau tempat umum". Kalimat tersebut membuat kelemahan dari pasal itu timbul, yang maksudnya jika pekerja seks komersial tidak berada dijalan, tempat umum atau bergelandangan yaitu mereka yang menetap di lokasi tertentu dan menawarkan jasa seks maka pekerja seks komersial tersebut tidak dapat dikenakan Pasal 489 RUU KUHP tersebut. Contohnya pekerja seks komersial yang menawarkan jasanya di hotel otomatis mereka tidak bergelandangan dijalan ataupun tempat umum dengan begitu membuat pekerja seks komersial tersebut tidak bisa dijerat pasal tersebut. Jadi Pasal ini menurut penulis masih kurang jelas untuk menjatuhkan pidana kepada pekerja seks komersial, yang dimana pemerintah harus melakukan pembaharuan dan membuat pasal 489 RUU KUHP tersebut menjadi lebih eksplisit untuk menetapkan pemidanaan setiap kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh pekerja seks komersial.

Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial tentu bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat khususnya kita

¹¹ Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm 20.

yang ada di budaya timur seperti norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan. Dampak lain dari perbuatan prostitusi ini yaitu rentannya perbuatan tindak pidana lain seperti Aborsi (*Abortus*). Hukum positif sudah seharusnya mulai melihat prostitusi ini sebagai suatu tindak pidana dan cara untuk menghentikan tindak prostitusi ini adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap para pelaku prostitusi yang dimaksud dalam hal ini adalah para Pekerja Seks Komersial itu sendiri. Dimana pengaturan terhadap perbuatan pekerja seks komersial tersebut telah diatur di negara-negara lain, seperti contoh di Iran, dimana di negara tersebut telah mengatur mengenai setiap orang yang melakukan perbuatan yang menjual seks yaitu pekerja seks komersial akan mendapatkan hukuman, dimana hukuman tersebut antara lain berupa hukuman cambuk, hukuman penjara hingga hukuman dirajam (dilempari batu hingga tewas).

RUU KUHP di masa mendatang terkait dengan kriminalisasi terhadap perbuatan pekerja seks komersial diharapkan dapat mengurangi kegiatan prostitusi yang dilakukan para pekerja seks komersial tersebut, selain keberadaan para pekerja seks komersial merupakan salah satu penyakit masyarakat, keberadaan mereka juga dikhawatirkan dapat mengancam generasi muda penerus bangsa Indonesia, karena mungkin saja mereka dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang terdapat praktek-praktek prostitusi terselubung yang dilakukan oleh para pekerja seks komersial tersebut demi mencari nafkah dan menghidupi keluarganya dengan cara yang tidak semestinya untuk dilakukan.

Indonesia menilai para Pekerja Seks Komersial adalah para korban yang tak berdaya dan terpaksa menjadi bagian dari prostitusi dan bekerja sebagai pekerja seks komersial karena paksaan dari sang penyedia jasa (Germo atau Mucikari), sehingga para pekerja seks komersial tersebut tidak dapat dipidana dan bekerja sebagai pekerja seks komersial bukanlah tindak pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana kita sekarang. Selain itu penyebab terjadinya prostitusi ini antara lain permasalahan ekonomi yang dialami oleh para pekerja seks komersial tersebut. Namun kenyataannya seperti contoh kasus yang telah dijabarkan sebelumnya dilatar belakang, seorang artis pun menjadi Pekerja Seks Komersial dan dalam kasus tersebut terungkap bahwa dia dibayar hingga puluhan juta.

Hal ini membuktikan bahwa menjadi Pekerja Seks Komersial bukan lagi soal keadaan terpaksa dan karena faktor ekonomi, namun lebih kearah pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dengan mudah dan cepat. Jadi anggapan tentang menjadi Pekerja Seks Komersial adalah paksaan dan dilakukan atas dasar desakan ekonomi sudah tidak lagi benar. Maka dari itu menjadi Pekerja Seks Komersial sudah bisa dikatakan sebagai murni tindak pidana dan harus segera diatur dalam Hukum Pidana di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hukum positif saat ini baik dalam aturan yang umum dan aturan yang khusus belum mengatur secara lengkap mengenai perbuatan prostitusi, terdapat kekosongan norma terhadap perbuatan pelacuran pekerja seks komersial (PSK). Tindak pidana terhadap kesusilaan dan kesopanan dalam hukum positif hanya mengkriminalisasi perbuatan mucikari dan perdagangan manusia, bukan perbuatan aktif (*Mensrea*) dari pelacuran pekerja seks komersial.
2. Secara hirarki peraturan perundang-undangan, maka peraturan yang bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang atas. Regulasi tentang Pekerja Seks Komersial diikat melalui peraturan daerah (Perda), adanya upaya pembaharuan Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi momentum untuk mengkriminalisasi perbuatan pelacuran yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial yang merupakan bentuk penyimpangan norma baik agama, budaya dan sosial yang hidup di Indonesia.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu sebaiknya dalam merumuskan regulasi terhadap perbuatan kesusilaan dan prostitusi tentu aspek filosofis, yuridis dan sosiologis harus diperhatikan, dalam norma agama dan adat yang ada di Indonesia, perbuatan zina merupakan salah satu bentuk perbuatan yang paling dicela dalam adat setelah perbuatan makar terhadap negara. Oleh karena itu adanya urgensi dalam upaya kebijakan pembaharuan hukum positif yang mengkriminalisasi perbuatan pelacuran pekerja seks komersial, pembaharuan RKUHP bisa menjadi wadah untuk memperluas delik terhadap kesusilaan dengan mempertegas unsur-unsur yang bisa menjadi multitafsir nantinya yang terdapat dalam RKUHP, oleh karena itu unsur Pasal yang mengkriminalisasi perbuatan pekerja seks komersial harus tegas sehingga tidak bisa di analogikan. Selanjutnya dengan adanya upaya preventif yang harus selalu diperhatikan serta disosialisasikan berkenaan dengan dampak terhadap Pekerja Seks Komersial, selain melanggar norma agama, sosial dan budaya yang hidup ditengah masyarakat, praktek ini jg berdampak akan makin maraknya kasus tindak pidana lain seperti perbuatan Aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- As. Alam. *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosiologis Tentang Exploitasi Manusia Oleh Manusia*. Alumni. Bandung. 1984.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cet.2. Mandar Maju. Bandung. 2020.

Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009.

Chairul Huda. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2006.

Henny Nuraeny. *Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.

Jimly Asiddiqie. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Angkasa. Bandung. 1995.

Jurnal

Islamia Ayu Anindia dan R.B Sularto. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 1. No. 1. Tahun 2019.

Yuni Kartika dan Andi Najemi. "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual Dalam Perpektif Hukum Pidana." *Jurnal Pampas*. Vol.1. No.2. 2020.

Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, dan Ni Ketut Sari Adnyani. "Analisis Yuridis Tentang pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi." *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*. Vol.4. No.2. 2021.

Yuni Kartika dan Andi Najemi. "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual Dalam Perpektif Hukum Pidana." *Jurnal Pampas*. Vol.1. No.2. 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Prostitusi.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran.

Peraturan Daerah Provinsi Dki Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban-Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pentelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

Website

Ahmad Sofian, "Prostitusi Online Dalam Hukum Pidana di Indonesia", *BusinessLaw*, 2019. Diakses Dari : <https://businesslaw.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-indonesia/>.